GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017.

Pasal 1..../3

Pasal 1

(1) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017 sebesar Rp 110.207.300.246,21,- (seratus sepuluh milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen).

(2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017 sebesar Rp 31.072.059.977,03,- (tiga puluh satu milyar tujuh puluh dua juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga sen).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017 sebesar Rp 27.133.241.370,47,- (dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah empat puluh tujuh sen).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017 sebesar Rp 51.873.062.738,60,- (lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh sen).

d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2017 sebesar Rp 128.936.160,11,- (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah sebelas sen).

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5..../4

Pasal 5

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 November 2017
1 Rabiul Awal 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 November 2017
2 Rabiul Awal 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 69

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017.----------

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017

No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDA ACEH	1.487.920.004,03	1.623.241.513,13	2.438.841.216,63	5.585.811,43	5.555.588.545,22
2	SABANG	787.385.393,02	681.910.800,45	1.283.657.927,43	2.802.960,00	2.755.757.080,90
3	ACEH BESAR	1.807.814.009,38	1.415.311.897,01	2.887.083.722,44	28.527.039,90	6.138.736.668,73
4	PIDIE	1.934.109.072,53	1.358.741.458,39	2.904.052.111,37	2.802.960,00	6.199.705.602,29
5	ACEH JAYA	1.189.299.868,03	1.051.647.869,03	2.083.789.122,93	2.802.960,00	4.327.539.819,99
6	BIREUEN	1.719.802.343,80	1.215.913.091,96	2.805.621.877,20	4.073.204,10	5.745.410.517,06
7	PIDIE JAYA	1.031.028.094,30	803.628.161,91	1.776.263.782,87	2.802.960,00	3.613.722.999,08
8	BENER MERIAH	1.164.259.694,52	1.098.025.979,42	1.884.747.933,32	2.802.960,00	4.149.836.567,26
9	LHOKSEUMAWE	1.172.032.764,01	1.026.359.407,42	2.005.222.293,42	8.895.593,30	4.212.510.058,15
10	ACEH UTARA	1.868.630.996,37	1.488.425.104,95	3.108.980.637,54	21.379.788,90	6.487.416.527,76
11	ACEH TIMUR	1.940.155.101,24	1.978.020.733,30	3.298.489.794,24	3.919.061,40	7.220.584.690,18
12	ACEH TENGAH	1.456.957.591,68	1.134.849.273,41	2.496.723.889,30	2.802.960,00	5.091.333.714,39
13	GAYO LUES	1.306.571.590,48	1.116.522.529,16	2.234.464.239,23	2.802.960,00	4.660.361.318,87
14	ACEH TENGGARA	1.334.041.853,15	1.119.297.633,25	2.336.974.235,29	2.802.960,00	4.793.116.681,69
15	LANGSA	1.098.139.345,79	967.641.616,56	1.786.632.550,67	2.802.960,00	3.855.216.473,02
16	ACEH TAMIANG	1.396.317.580,28	1.143.486.856,94	2.384.009.612,14	6.584.956,05	4.930.399.005,41
17	SUBULUSSALAM	909.531.866,41	840.061.142,67	1.604.983.162,88	3.383.688,33	3.357.959.860,29
18	ACEH SELATAN	1.511.241.102,03	1.474.412.805,48	2.483.927.126,07	2.802.960,00	5.472.383.993,58
19	ACEH SINGKIL	1.112.832.899,30	1.289.548.618,35	1.800.239.543,59	5.457.660,85	4.208.078.722,09
20	SIMEULUE	963.522.238,34	815.051.907,13	1.645.782.739,40	2.802.960,00	3.427.159.844,87
21	ACEH BARAT	1.399.050.060,96	1.232.029.725,67	2.520.619.181,84	2.802.960,00	5.154.501.928,47
22	NAGAN RAYA	1.361.660.436,70	1.256.847.151,71	2.241.086.182,04	4.690.875,85	4.864.284.646,30
23	ACEH BARAT DAYA	1.119.756.070,68	1.002.266.093,17	1.860.869.856,76	2.802.960,00	3.985.694.980,61
JUMLAH		31.072.059.977,03	27.133.241.370,47	51.873.062.738,60	128.936.160,11	110.207.300.246,21

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2017.----------

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh

Sejumlah : **Rp. xxxxxxxxxxxxxx**

Terbilang : .....rupiah

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota ..... (*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2017 tanggal..... di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017

Bulan : .....(**)

Kabupaten/Kota : .....

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK		
..... (***)	: Rp xxxxxxxxxxxx	Tgl .....
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxxx	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : Kas Umum Daerah .....

Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ... 2017

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....

Materai 6000

Nama

NIP .....

Keterangan :
(*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
(***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF